



PUTUSAN

Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

Nama : **ARBIN**

WAMIT;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Sumatra No. 18 RT. 01 RW. 03 Sukamerindu
Bengkulu;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada :

WAHYU APRIZAL, kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal di Jalan Sumatra No. 18 RT. 01 RW. 03 Sukamerindu
Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil tertanggal 9 November 2016 dan Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/G/2016/
PTUN.BKL tanggal 15 November
2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

WALIKOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 01 Kota
Bengkulu;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

1 Nama : **ABDUL RAIS,**
S.H.;-----

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota
Bengkulu;-----

2 Nama : HELMI SUANDA, S.H.;-----
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;-----
Tempat Tinggal : Jl. Serayu No. 39 Padang Harapan
Kota Bengkulu;-----

3 Nama : INDAH TANIA GATAM, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota
Bengkulu;-----

4 Nama : ASNAWIK, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-
undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota
Bengkulu;-----

5 Nama : EMY ZUYANTI, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi
dan Informasi Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bengkulu;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota
Bengkulu / Advokat, beralamat di Jalan S. Parman No. 1 Kota
Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/05/04/2016 tanggal 4 Nopember
2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/PEN-MH/2016/PTUN.BKL tanggal 27 Oktober 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- 2 Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/G/2016/PTUN.BKL tanggal 27 Oktober 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2016/PTUN.BKL tanggal 27 Oktober 2016 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 18/PEN-HS/2016/PTUN.BKL tanggal 24 Nopember 2016 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----
- 5 Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan;-----
- 6 Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan dalam Persidangan;-----
-
- 7 Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 November 2016 dengan Register Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN.BKL, telah mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:----

I OBJEK

GUGATAN;-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu dengan nomor : 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 tentang Penunjukkan Penggunaan Tanah atas nama DAHALIM dengan luas 300 M2 dengan nomor Kavling 989;-----

II KEPENTINGAN

PENGGUGAT;-----

- 1 Bahwa sesuai bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan pembatalan atas keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan”;-----
- 2 Bahwa yang menjadi kepentingan Penggugat adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota dengan Nomor : 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 seluas 300 M² atas nama DAHALIM dengan nomor kavling 989, Penggugat merasa telah dirugikan atas hak yang telah dimilikinya;-----
- 3 Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III TENGANG

WAKTU

MENGAJUKAN

GUGATAN;-----

Bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara Onjek Sengketa oleh Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, bahwa Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 15 Agustus 2016 setelah mendapatkan Surat Keterangan dari Kelurahan Bentiring Permai tentang Penunjukkan Penggunaan Tanah atas nama saudara Dahalim, sehingga telai sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV ALASAN

GUGATAN;-----

1 Bahwa penggugat sekitar pada bulan November 1994 telah membeli 4 (Empat) Kavling tanah seluas 1.200 M2 An. ASRI ROZALI dari ALI PAMAN seharga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) termasuk tanah R di belakang. Dengan bukti kepemilikan tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kotamadya Bengkulu, yang terletak di Jalan Semarak 1C RT. 07 RW. 02 Kelurahan Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Semarak 1C;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Semarak 1C;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kav 910-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kav 988 dan Kav 987;-----

2 Bahwa pada bulan November tahun 1994, Penggugat menggarap dan mengelola tanah tersebut menanam tanaman sawit dan jati kemudian diserahkan kepada tukang kebun Sdr. MANG DIEN (Alm) untuk menjaga

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurus tanah
tersebut;-----

3 Bahwa pada tahun 1997, Penggugat mengurus pembuatan sertifikat melalui Program prona diserahkan Penggugat kepada Sdr. Sutardi yang merupakan Kepala Desa Kel. Bentiring dengan melampirkan 4 (Empat) Surat Keputusan Walikomadya Bengkulu dan surat jual beli (masing-masing Asli). Kemudian berkas tersebut Sutardi serahkan kepada Ujang Kiaman selaku Kepala Pengurus Pemerintahan Desa Bentiring pada tahun 1997 untuk dijadikan sertifikat melalui prona;-----

4 Bahwa pada tanggal 24 Maret 1998 berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN No. 19/HM/PRONA.SWD.1/28/1998 terbitlah sertifikat Hak Milik No. 01584 atas nama ARBIN WAMIT dari 4 (empat) Kavling tanah menjadi satu sertifikat dengan Luas 1200 M2, yang terletak di Jalan Semarak 1C RT. 07 RW. 02 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Semarak 1C;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Semarak 1C;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kav 910;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kav 988 dan Kav 987;-----

5 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, Penggugat bermaksud untuk melihat-lihat tanaman yang terletak diatas tanah tersebut dan setelah sampai dilokasi ternyata tanah milik Penggugat yang sudah ditanami sawit dan jati telah dibakar oleh Saudara Dahalim;-----

6 Bahwa selain itu Saudara Dahalim tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat telah mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tanah tersebut warisan orang tua sedangkan tanah tersebut sudah dibeli penggugat sejak tahun 1994 akan tetapi kenapa Saudara Dahalim merasa baru sekarang memiliki tanah tersebut kenapa tidak selama ini. Saudara Dahalim mengatakan bahwa tanah tersebut dari rumah Saudara Dahalim berjarak \pm 1 KM sedangkan dari rumah Saudara Dahalim 50 M tanah tersebut sudah kelihatan;-----

7 Bahwa penggugat dengan iktikat baik berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil;-----

8 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Penggugat mengirimkan somasi I kepada Saudara Dahalim tentang penguasaan tanah, mendirikan bangunan dan pengrusakan, pembakaran, penebangan tanaman sawit dan jati dan memerintahkan Saudara Dahalim untuk segera mengosongkan tanah tersebut;-----

-

9 Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Penggugat melayangkan Somasi II kepada Saudara Dahalim dalam keadaan baik dan aman, namun sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan usaha tersebut belum berhasil;-----

10 Bahwa perbuatan Saudara Dahalim telah menguasai, mendirikan bangunan, dan menempati tanah penggugat, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;-----

11 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, Penggugat bersama pihak BPN melakukan pengukuran ulang dengan berita acara pengembalian tanah atas No. 29/2013 dengan hasil ukuran tetap 1200 M2 dengan batas-batas

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut

diatas;-----

12 Bahwa perbuatan Saudara Dahalim telah membuat perasaan tidak nyaman dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat untuk itu agar gugatan pengugat tidak sia-sia disertai adanya kekhawatiran tanah tersebut akan dialihkan atau disalah gunakan, maka sepatutnya berdasarkan hukum;-----

13 Bahwa sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN pada tanggal 24 Maret 1998 dengan sertifikat Hak Milik No. 01584 atas nama ARBIN WAMIT adalah sah menurut hukum;-----

14 Bahwa berdasarkan uraian diatas tindakan tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat : Asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskan berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Maka sesuai dengan asas tersebut Penggugat telah merasa dirugikan oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu dengan nomor : 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 tentang Penunjukkan Penggunaan Tanah atas nama DAHALIM dengan luas 300 M2 dengan nomor Kavling 989. Hal ini telah sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986;-----

Dari alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berkenan untuk memanggil pihak-pihak, serta memeriksa dan memutus perkara ini;-----

V DALAM POKOK
PERKARA;-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu dengan nomor : 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 tentang Penunjukkan Penggunaan Tanah atas nama DAHALIM dengan luas 300 M2 dengan nomor Kavling 989;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu dengan nomor : 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 tentang Penunjukkan Penggunaan Tanah atas nama DAHALIM dengan luas 300 M2 dengan nomor Kavling 989;-----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 15 Desember 2016, yang isinya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas akan kebenarannya oleh Tergugat;-----
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 591/693/B.I, tanggal 30 April 1993 Tentang Surat Penunjukan Penggunaan Tanah. Surat Penunjukan tersebut diperuntukan Atas nama DAHALIM Kavlingan Nomor : 989, telah dijadikan Alat Bukti Surat oleh DAHALIM/MERANSIDI. Dalam Hukum Acara Perdata pada tahap Pembuktian Surat, alat Bukti Surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat di cek dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Penggugat atau Tergugat. Bahwa pada tahap pembuktian tersebut Penggugat telah mengetahui Obyek Perkara Aquo yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 591/693/B.I, tanggal 30 April 1993 Tentang Surat Penunjukan Penggunaan Tanah diperuntukan Atas nama DAHALIM, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat baru mengetahui tanggal 15 Agustus 2016 haruslah ditolak dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Bahwa Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 591/693/B.I, tanggal 30 April 1993 Tentang Surat Penunjukan Penggunaan Tanah. Surat Penunjukan tersebut diperuntukan Atas nama DAHALIM Kavlingan Nomor : 989, bukan atas nama ASRI ROZALI atau bukan atas nama orang lain;-----
- 2 Bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan IV Alasan Gugatan haruslah ditolak, karena Obyek Gugatan yang berupa Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 591/693/B.I, tanggal 30 April 1993 Tentang Surat Penunjukan Penggunaan Tanah diperuntukan Atas nama DAHALIM, sedangkan Penggugat membeli tanah sebanyak 4 (empat) Kavling seluas 1.200 M² AN. Asri Rozali dari Ali Paman pada Bulan Nopember 1994 dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01584, tanggal 24 Maret 1998 An. Arbin Wamit. Bahwa Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 591/693/B.I, tanggal 30 April 1993 lebih dahulu diterbitkan dari proses jual beli antara Penggugat dengan Ali Paman dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01584, tanggal 24 Maret 1998 An. Arbin Wamit, sehingga Surat Walikota tersebut tidak salah dan yang salah adalah proses jual beli antara Penggugat dengan Ali Paman dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01584, tanggal 24 Maret 1998 An. Arbin Wamit dan hal ini terbukti ditolaknya gugatan Perdata Penggugat di Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Tingkat Banding serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI pada Tingkat

Kasasi;-----

- 3 Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tanah yang diperoleh Dahalim/Meransidi berdasarkan Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 591/693/B.I, tanggal 30 April 1993 Tentang Surat Penunjukan Penggunaan Tanah diperuntukan Atas nama DAHALIM telah di putus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai tanah milik Dahalim/Meransidi;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL untuk memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 22 Desember 2016 telah mengajukan Replik, yang pada intinya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 29 Desember 2016 telah mengajukan Duplik, yang pada intinya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada eksepsi dan jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermeterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:-----

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01584 tanggal 8 Juni 1998 atas nama Arbin Wamit (fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan atas nama Sutardi, SH. Tanggal 22 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan atas nama Ujang Kiaman Tanggal 26 September 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Keputusan Camat Muara Bangkahulu Nomor : 12 Tahun 1989 tanggal 8 Agustus 1989 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu (fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Berkas Proda yang Telah Diperbaiki tanggal 26 Nopember 1997 (fotocopy dari fotocopy);-----
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas nama Arbin Wamit tanggal 25 April 2013(fotocopy dari fotocopy);-----
7. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Arbin Wamit (fotocopy dari fotocopy);-----
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Kelurahan Bentiring Permai Nomor : 145/76/1007/04/2016 tanggal 15 Agustus 2016, ditujukan kepada Arbin Wamit, S.Sos. M.M (fotocopy dari fotocopy);-----
9. Bukti P-9 : Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/286-C/VIII/2016/BKL/RES KAUR tanggal 26 Agustus 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Surat pernyataan Sutardi tanggal 12 Januari 2017 yang isinya menyatakan mencabut kembali surat pernyataan pada tanggal 22 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat keterangan Kepala Desa Bentiring Nomor : 593/48/1997/05 tanggal 20 Mei 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 : Petikan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu tanggal 14 April 1994 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-13 : Bukti setor tunai untuk peninjauan kembali (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermeterai cukup, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 atas nama Dahalim (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/2015 tanggal 4 Agustus 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat Camat Muara Bangkahulu Nomor : 005/82/03/1993 tanggal 24 Mei 1993 Perihal : Undangan, ditujukan kepada Dahalim Bentiring (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Register penerima kaplingan (fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti T-5 : Peta kaplingan (fotocopy dari fotocopy);-----
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Nomor : 145/28/1007/04/2013 tanggal 4 Oktober 2013 atas nama Dahalim, yang dikeluarkan oleh Lurah Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt-G/2013/PN.Bkl
tanggal 07 Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan
aslanya);-----
8. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Daftar No : 13/Pdt/2014/
PT.BGL tanggal 6 Nopember 2014 (fotocopy sesuai dengan
aslanya);-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Penggugat telah mengajukan
2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat
dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan
ini, yang masing- masing bernama:-----

1 **UJANG KIAMAN**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir :
Bengkulu, 28 Mei 1963, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama
Islam, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Nomor 53 Kelurahan
Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota
Bengkulu;-----

2 **MARSUWEN, S.H.**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir :
Bengkulu, 20 Nopember 1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata 6 RT.
043 RW. 008 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota
Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Tergugat telah mengajukan 3
(tiga) orang saksi dibawah sumpah yang selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat
dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan
ini, yang masing-masing bernama:-----

1 **DAHALIM**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Bentiring, 10 April
1964, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, bertempat
tinggal di Jalan Semarak I E No. 20 Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan
Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;-----



2 **GIGIH DESLANTORO**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Jakarta, 17 Desember 1959, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Perumnas KORPRI RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;-----

3 **MERAN SIDI**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Padang Guci, 12 April 1964, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata 4 RT. 029 RW. 006 Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 16 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;--

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 tentang Penunjukkan Penggunaan Tanah atas nama Dahalim dengan luas 300 m2 dengan nomor kavling 989;----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah diperbaiki tanggal 24 November 2016,

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 15 Desember 2016 dimana dalam surat jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan

eksepsinya;----- Menimbang,

bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi tersebut sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1 *Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat;-----*
- 2 *Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 591/693/B.I, tanggal 30 April 1993 tentang Surat Penunjukan Penggunaan Tanah. Surat Penunjukan tersebut diperuntukan atas nama Dahalim Kavlingan Nomor : 989, telah dijadikan alat bukti surat oleh Dahalim/Meransidi. Dalam Hukum Acara Perdata pada tahap Pembuktian Surat, alat Bukti Surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat di cek dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Penggugat atau Tergugat. Bahwa pada tahap pembuktian tersebut Penggugat telah mengetahui Objek Perkara a quo yaitu Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 591/693/B.I, tanggal 30 April 1993 tentang Surat Penunjukan Penggunaan Tanah diperuntukan Atas Nama Dahalim, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat baru mengetahui tanggal 15 Agustus 2016 haruslah ditolak dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- 2 Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- 3 Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti eksepsi Tergugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah termasuk eksepsi lain yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa (vide bukti T-1), diketahui bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung dalam Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan tertanggal 30 April 1993 dan menurut pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya Penggugat baru mengetahui pada tanggal 15 Agustus 2016 setelah mendapatkan Surat Keterangan dari Kelurahan Bentiring Permai tentang Penunjukkan Penggunaan Tanah atas nama saudara Dahalim dan Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 25 Oktober 2016 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, mengenai tenggang waktu menurut Tergugat dalam eksepsinya, gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu karena *telah dijadikan alat bukti surat oleh Dahalim/Meransidi. Dalam Hukum Acara Perdata pada tahap Pembuktian Surat, alat Bukti Surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat di cek dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Penggugat atau Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat mengenai tenggang waktu Penggugat mengetahui objek sengketa *in casu* tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan Fakta Hukum serta alat-alat bukti pada pemeriksaan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan pada pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Pasal 55;-----
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 yang berbunyi: *“Bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut (pihak ketiga), penghitungan tenggang waktu tersebut dihitung secara kasuistis, yaitu dihitung 90 hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum”;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 mengatur kaidah hukum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;-----

Menimbang, bahwa dalam sub tentang duduknya perkara yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt-G/2013/PN.Bkl tanggal 07 Mei 2014, antara Arbin Wamit, S.Sos.M.M., sebagai penggugat Melawan Dahalim Als Dahlim sebagai Tergugat I dan Amran sebagai Tergugat II dengan perkara kepemilikan atas tanah yang sama dengan sengketa *a quo* dan pada halaman 8 diketahui bahwa objek sengketa *in casu* telah pernah diperlihatkan di persidangan yang diberi tanda T-1 bersama 5 bukti tertulis lainnya (Vide Bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut di atas hanya sekali menghadiri Sidang Pertama pada waktu mediasi dan selanjutnya Penggugat kuasakan sepenuhnya dengan Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Emi Herawati, S.H., namun berdasarkan pengertian Pasal 1792 KUH Perdata mengatur bahwa : *“Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”*, sehingga penerima kuasa yaitu kuasa hukum Penggugat merupakan pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara tersebut yang memiliki hubungan hukum untuk bertindak atas nama Penggugat sebagai pemberi kuasa, sehingga keberadaan dan kepentingannya tidak bisa terpisahkan antara pemberi dan penerima kuasa, maka baik Panggugat hadir maupun tidak hadir pada proses pemeriksaan perkara tersebut akan tetapi dihadiri kuasa hukumnya, Penggugat dianggap telah mengetahui segala sesuatu hal pada proses persidangan termasuk mengetahui adanya objek sengketa *a quo* yang dibuktikan pada Persidangan dan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum juga dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor register : 23/Pdt.G/2013/PN.Bkl tanggal 07 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor register : 23/Pdt.G/2013/PN.Bkl tanggal 07 Mei 2014 Penggugat telah melakukan upaya hukum Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 13/PDT/2014/PT.BGL tanggal 06 Nopember 2014 (Vide Bukti T-8) hingga telah dilakukan juga upaya hukum Kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 935K/Pdt/2015 tanggal 04 Agustus 2015 (Vide Bukti T-2), yang mana Pembuktian pada Pengadilan Negeri Bengkulu tingkat pertama telah menunjukkan bahwa bukti berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 tentang Penunjukkan Penggunaan Tanah atas nama Dahalim dengan luas 300 m2 dengan nomor kavling 989 (*objek sengketa a quo*) telah pernah diperlihatkan kepada para pihak sekaligus membuktikan bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya objek sengketa terlihat dari adanya tindakan untuk mempertahankan haknya yang didasarkan surat Sertipikat Hak Milik Nomor 01584 Desa/Kel Bentiring atas nama Arbin Wamit tanggal 08 Juni 1998 dengan surat ukur Nomor 173/1998 tanggal 16 Mei 1998 seluas 1.200 m² (Vide Bukti P-1) yang saat ini dilaporkan telah hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang diterbitkan Kepala Kepolisian Resor Kaur KSPK II tanggal 26 Agustus 2016 (Vide Bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* telah dibuktikan pada Persidangan serta tercantum juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor Register : 23/Pdt.G/2013/PN.Bkl tanggal 07 Mei 2014 antara Arbin Wamit, S.Sos.M.M., sebagai penggugat Melawan Dahalim Als Dahlim sebagai Tergugat I dan Amran sebagai Tergugat II, maka waktu mengetahui maupun waktu merasa kepentingan Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah tanggal 07 Mei 2014, sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tanggal 25 Oktober 2016, dengan demikian pengajuan Gugatan Penggugat telah daluarsa/ melampaui tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diamanatkan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994;-----

Menimbang, bahwa dalil Pengugat mengenai tenggang waktu dihitung menurut waktu mengetahui maupun waktu merasa kepentingan Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* dihitung menurut Surat Kepala Kelurahan Bentiring Permai Nomor : 145/76/1007/04/2016 tanggal 15 Agustus 2016 (Vide bukti P-8) tidaklah beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu sudah seharusnya dinyatakan diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan terkait dengan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.637.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 oleh kami **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H, M.H.** dan **ULIA ALBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan

tanpa _____ dihadiri _____ oleh _____ pihak _____

Penggugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

Dto.

FAJAR SHIDDIQ ARAFAH, S.H.

I RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Dto.

II. ULIA ALBA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2	Panggilan	:	Rp.	143.000,-
3	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Leges	:	Rp.	3.000,-
5	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6	ATK Perkara	:	Rp.	100.000,-
7				

Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.350.000,-

JUMLAH : Rp. 1.637.000,-

(Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)